

## **EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN *GROUP* DI SEKTOR PERTAMBANGAN**

**Hartana**

Fakultas Hukum

Universitas Bung Karno Jakarta

*e-mail* : [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Ekspansi perusahaan *group* di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Hubungan terafiliasi ini diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan Rangkap dan tentang Kepemilikan Saham Silang. Hubungan afiliasi yang diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh tersebut dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Pada akhirnya pengaruh tersebut dapat mempengaruhi persaingan di pasar bersangkutan di industri tertentu. Sementara itu, penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa yang di pasar yang bersangkutan. Dari 5 (lima) perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu) perusahaan *group*, jumlah produksi batubaranya tidak mencapai 50%. Hal tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

**Kata Kunci** : perusahaan group, hukum pertambangan, ekspansi, pasar modal

### **ABSTRACT**

*The expansion of group companies in the coal mining sector has implications for: first, Abuse of Dominant Position, second, Market Domination. One thing that cannot be avoided from an expansion of a company or seeing this business is the addition of several new companies and this has a direct impact on the ownership of subsidiaries by the parent*

*company. This affiliated relationship is regulated in Article 26 and Article 27 of Law No. 5 of 1999, namely regarding Concurrent Positions and concerning Cross Share Ownership. Relationships that occur in several companies or share ownership in several companies can affect the policies of these business actors, because these influences can control the company. In the end, this influence can affect the competition in the relevant market in a particular industry. Meanwhile, market control or in other words being the ruler of the market is the desire of almost all business actors because a fairly large market share has a positive correlation with the level of profit that can be obtained by business actors. Parties who can exercise market control are business actors who have market power, namely business actors who can control the market, so that they can determine the price of goods and/or services in the relevant market. Of the 5 (five) coal mining companies studied undertook corporate actions, so that into 1 (one) group of companies, the total coal production did not reach 50%. This is not proven to violate Article 17 of Law no. 5 of 1999.*

**Keywords:** *group company, mining law, expansion, capital market*

## **PENDAHULUAN**

Sepuluh tahun terakhir terdapat pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan batubara sebagai pasokan energi di masa mendatang yang membuat industri ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para investor.

Batubara merupakan salah satu komoditas energi penting di Indonesia. Penambangannya telah berlangsung sejak masa Kolonial Belanda. Penambangan batubara oleh Kolonial Belanda pertama kali dilakukan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera yang saat ini menjadi produsen utama batubara di Indonesia (Irwandy, 2014).

Pengusahaan batubara pertama kali dilakukan di Pengaron, Kalimantan Selatan, pada tahun 1849 oleh *NV Oost Borneo Maatschappij* “Benteng Emas”. Selanjutnya Belanda juga mendirikan dua perusahaan tambang batubara lain di dekat Martapura, yaitu *Julia Hermina* dan *Delft*. Pada tahun 1888, penambangan batubara dibuka di Batu Panggal, Kutai, Kalimantan Timur oleh *L.H. Menten*. *Menten* juga membuka upaya eksploitasi minyak bumi pertama di wilayah Kutai.

Kegiatan penyelidikan batubara terus dilanjutkan. Penyelidikan batubara pada 1915-1918 di Sumatera Selatan menghasilkan sumberdaya dan cadangan batubara baru. Pada tahun 1919, Belanda membuka penambangan batubara di Tanjung Enim dengan metode penambangan terbuka di tambang Air Laya. Pada tahun 1923-1940, penambangan dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah. Pemenuhan kepentingan komersial dilakukan mulai tahun 1938 oleh penambangan batubara Bukit Asam, yaitu pada Air Laya untuk batubara jenis bituminous dan Suban untuk batubara jenis semi antrasit. Pada tahun 1950, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA) seiring berakhirnya kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda.

Kembali pada bahasan pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Banyak perusahaan batubara mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut Jero Wacik,

pemerintah telah menetapkan proyek membangun PLTU, selain proyek 10.000 Megawatt (MW) tahap II yang mayoritas PLTU batubara, ditambah lagi PLTU 7.000 MW yang merupakan terobosan untuk mengantisipasi kurangnya pasokan listrik di Jawa pada 2018 (Rista Rama Dhany).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek pembangunan PLTU tetap berlanjut. Proyek pembangkit listrik tersebut ternaung dalam program 35.000 MW dan diharapkan dapat selesai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2015. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek 35.000 MW bukanlah proyek infrastruktur yang ambisius. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pemerintah punya utang kepada rakyat yang harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik (Rista Rama Dhany).

Melihat kondisi demikian, kebutuhan *supply* batubara diprediksi akan meningkat dikarenakan dari total pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun oleh pemerintah dengan menggandeng pihak swasta, mayoritas (65%) pembangkit listrik tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Melalui tambahan pembangunan PLTU ini, maka Indonesia membutuhkan  $\pm$  200 juta ton batubara setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Hasil perhitungan sumber daya yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sumberdaya batubara Indonesia sampai dengan tahun 2015 ini adalah sebesar 126.609,34 juta ton batubara, sedangkan cadangan batubara sebesar 32.263,68 juta ton (Rista Rama Dhany).

Perusahaan-perusahaan *group* tersebut terus melakukan ekspansi bisnisnya di sektor pertambangan batubara. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh laba atas investasinya dan memberikan sumbangan pada peningkatan ekonomi dan sosial lingkungan yang lebih luas. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan-perusahaan *group* tersebut menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing-pesaing yang mempunyai tujuan yang sama, dengan produk yang ditawarkan serta cara-cara yang hampir sama pula.

Adapun cara yang dapat digunakan untuk membentuk perusahaan *group* adalah dengan melakukan *merger*, akuisisi atau membentuk perusahaan baru. Perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi melalui *merger*, akuisisi atau membentuk perusahaan baru dengan maksud dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Selain itu, ekspansi melalui *merger*, akuisisi atau membentuk perusahaan baru akan mendorong perusahaan memiliki jenis usaha yang lebih besar tanpa harus melakukannya dari awal.

Sebagai salah satu komoditi energi yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional, pengelolaan industri pertambangan batubara harus mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber-sumber alam strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini juga termasuk orientasi dari pemanfaatan sumber daya alam, yakni demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Perlu dipahami bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan buah pikir para pendiri negara yang menginginkan bangsa ini berjalan di atas kepentingan Indonesia yang berasas kekeluargaan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur beserta seluruh perangkatnya dibentuk untuk menjalankan amanat itu demi tercapainya tujuan nasional. Sementara itu, perusahaan swasta yang sedari awal didirikan dengan maksud mencari *profit* sebesar-besarnya tidak dapat dipercaya untuk mengelola sumber-sumber ekonomi strategis negara demi kemakmuran rakyat (Rista Rama Dhany).

Penguasaan pihak swasta terhadap industri batubara nasional mengakibatkan alokasi hasil operasi produksi tambang terhitung kecil bagi kepentingan nasional. Untuk itulah pada tanggal 12 Januari 2009 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dinilai sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan jelas dikatakan bahwa sumber daya alam yang telah diambil harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk kebutuhan industri pengolahan dalam negeri atau lebih dikenal dengan istilah *Domestic Market Obligation* (DMO).

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Hukum Perusahaan**

Secara historis, istilah perusahaan berasal dari Hukum Dagang dan merupakan hukum perikatan yang timbul khususnya dalam lapangan perusahaan (Purwosutjipto, 1995). Istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha, kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Sebagai wujud keberadaan dan penerimaan istilah perusahaan dalam KUHD, bisa diperhatikan rumusan Pasal-Pasal, antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 6 ayat (1) : “Setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.
- b. Pasal 16 KUHD : “Firma adalah suatu perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama”.
- c. Pasal 36 ayat (1) KUHD : “Perseroan Terbatas tidak mempunyai Firma dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari para persero melainkan mendapatkan namanya hanya dari tujuan perusahaan saja”.

Menurut Soekardono, perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan Hukum Perdata, khususnya Hukum Dagang. Melalui *Staatblad*; 1938/276, istilah perusahaan masuk ke dalam Hukum Dagang dengan mengganti istilah pedagang dan perbuatan

perdagangan (Soekardono, 1981). Istilah perusahaan dalam Bahasa Indonesia mempunyai tiga pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu sebagai berikut (Rochmat Soemitro, 1966) :

- a. *Onderneming*. Dalam istilah *onderneming* tercermin seakan-akan adanya suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*), namun ini terjadi dalam suatu perusahaan.
- b. *Bedrijf*. Diterjemahkan dengan “perusahaan” yang mana dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian yang bersifat ekonomi yang bertujuan mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain, *bedrijf* ini merupakan kesatuan teknik untuk produksi, misalnya industri rumah tangga, kerajinan atau keterampilan khusus pabrik.
- c. *Vennootschap*. Mengandung pengertian juridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa orang sekutu atau persero (Natzir Said, 1987).

Dalam beberapa undang-undang juga ditemukan uraian mengenai definisi perusahaan, antara lain :

- a. Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- b. Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menyebutkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sesuatu dapat disebut perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini, antara lain (Mulhadi, 2010) :

- a. Perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha.
- b. Bentuk usaha itu diselenggarakan oleh perseroan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
- c. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus.
- d. Bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian.
- e. Membuat perhitungan tentang laba rugi yang dicatat dalam pembukuan bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.

### **Pengertian Perusahaan *Group***

Perusahaan *group* memiliki peran yang semakin penting dalam kegiatan usaha di Indonesia. Perusahaan *group* menjadi bentuk usaha yang paling banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia. Perusahaan *group* adalah suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh perusahaan induk (Pangaribuan Simanjuntak, 2008).

Fenomena tentang adanya perusahaan-perusahaan yang bergabung dan terikat satu sama lain dalam satu *concern* tumbuh pada dasawarsa terakhir baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Perusahaan kelompok atau *group* dapat disusun secara vertikal dan horizontal. Perusahaan *group* disusun secara vertikal dapat dikatakan ada apabila perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam susunan itu merupakan mata rantai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu proses produksi. Perusahaan-perusahaan itu masing-masing mengusahakan lanjutan dari usaha perusahaan lain, misalnya perusahaan pertama memulai dari bahan baku, dilanjutkan ke perusahaan lain untuk mengolah menjadi bahan setengah jadi, dilanjutkan lagi ke perusahaan lain menjadi produksi terakhir untuk konsumen dan pemasarannya diusahakan oleh perusahaan lain. Semua perusahaan yang terkait itu merupakan satu kesatuan dalam perusahaan *group*.

Perusahaan *group* yang disusun secara horizontal adalah perusahaan-perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang-bidang usaha yang sangat beragam. Perusahaan-perusahaan yang tersusun secara terkait satu sama lain tidak hanya menangani produksi tertentu dalam arti satu jenis tertentu melainkan berbagai jenis produksi, misalnya produksi pertanian, industri, perdagangan, jasa angkutan perhotelan, bank dan asuransi. Jadi, terdapat diversifikasi usaha dan sering dikenal dengan sebutan konglomerat.

Keberadaan dan pengakuan yuridis terhadap perusahaan *group* menjadi salah satu perdebatan yang telah berlangsung lama serta melibatkan berbagai wilayah yuridiksi yang berbeda. Perbedaan pendapat mengenai pengertian yuridis terhadap status badan hukum ini bersumber dari belum adanya pengakuan yuridis terhadap status badan hukum dari perusahaan *group*. Bahkan, realitas bisnis terkini yang ditandai oleh dominasi perusahaan *group* dibandingkan dengan bentuk perusahaan yang lain ternyata belum dapat menjadi justifikasi atas pengakuan yuridis terhadap perusahaan *group* sebagai suatu badan hukum tersendiri sebagaimana bentuk-bentuk organisasi perusahaan lain seperti perseroan terbatas (Sulistiowati, 2013).

Belum adanya pengakuan yuridis terhadap status badan hukum dari perusahaan *group* menyebabkan peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai konstruksi perusahaan *group*. Sebaliknya, perundang-undangan masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal dari perseroan-perseroan yang menjadi konstituen perusahaan *group*, sehingga peraturan perundang-undangan masih mempertahankan pengakuan yuridis formal dari status badan hukum induk dan anak perusahaan. Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan *group* tidak menghapuskan kemandirian yuridis dari status badan hukum induk dan anak perusahaan, walaupun anak perusahaan tunduk di bawah kendali induk perusahaan (Sulistiowati, 2009).

Apabila dibandingkan dengan hukum perseroan, hukum perusahaan *group* menangani gejala khusus dari tersusunnya perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri dalam suatu susunan yang erat antara satu sama lain, sehingga dari sudut pandang ekonomi dipandang sebagai suatu kesatuan yang berada di bawah pimpinan sentral. Perusahaan *group* merupakan suatu kesatuan ekonomi yang tersusun dari perusahaan-perusahaan berbadan hukum mandiri yang dipandang sebagai induk dari anak perusahaan.

Sesuai dengan peruntukan hukum perseroan sebagai kerangka pengaturan bagi perseroan tunggal, terhadap induk dan anak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas berlaku prinsip hukum yang sama dengan perseroan tunggal, yaitu perseroan sebagai subjek hukum mandiri dan berlakunya *limited liability* (Wayne M. Gazur) pada pemegang saham. Hukum perseroan sebagai kerangka pengaturan perseroan tunggal tidak mengatur konstruksi perusahaan *group*, tetapi mengatur keterkaitan antara induk dan anak-anak perusahaan sebagai hubungan diantara badan hukum mandiri. Implikasi dari digunakannya hukum perseroan untuk mengatur keterkaitan antara badan hukum induk dan anak perusahaan adalah bentuk jamak secara yuridis dalam perusahaan *group*.

Sebaliknya pengakuan yuridis terhadap kemandirian dari badan hukum induk dan anak perusahaan menimbulkan komplikasi permasalahan hukum yang terkait dengan perusahaan *group*. Kepemilikan saham induk pada anak perusahaan, penempatan direksi pada anak perusahaan, maupun kontrak bersuara menjadi alasan keberadaan bagi timbulnya keterkaitan antara induk dan anak perusahaan. Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral, yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu tatanan manajemen untuk mendukung tujuan kolektif perusahaan *group* sebagai satu kesatuan ekonomi.

Definisi *group* atau *concern* juga dikemukakan oleh Emmy Pangaribuan sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri di bawah suatu pimpinan sentral. Dari aspek ekonomi perusahaan itu tersusun menjadi satu kesatuan (Emmy Pangaribuan Simanjuntak). Pada negara-negara yang belum mengatur secara khusus mengenai perusahaan *group*, seperti Indonesia, kerangka pengaturan perseroan-perseroan yang tergabung dalam perusahaan *group* masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Pengaturan mengenai perseroan-perseroan yang tergabung dalam perusahaan *group* menjadi bagian dari hukum perseroan. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai perusahaan *group*. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada pengakuan yuridis terhadap perusahaan *group* (Sulistiowati, 2010).

*National Institute of Statistics and Economic Studie* menjelaskan bahwa (National Institute of Statistics and Economic Studies) :

*“that a group of companies is an economic entity formed of a set of companies which are either companies controlled by the same company, or the controlling company itself. Controlling a company means having the power to appoint the majority of its directors. The control of company A by company B may be direct (company B directly holds the majority of voting rights on the management board of company A) or indirect (B controls intermediate companies C, D or E, etc, which it can ask to vote the same way on the management board of A, there by obtaining a majority of rights).”*

*The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA)*, menjelaskan bahwa (The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA):

*“group company is a group of companies as two or more companies that share a holding company or subsidiary relationship. A holding company in relation to the subsidiary is defined as a juristic*

*person or undertaking that controls a subsidiary. Therefore the determination of whether a company is a holding company depends on one of the following:*

- a. The ability of the holding company to directly or indirectly exercise, or control the exercise of, a majority of the general voting rights at a general meeting, or*
- b. The right to appoint or elect, or control the appointment or election of, directors of that company who would control a majority of the votes at a board meeting, or (Stephen A. Rhoades)*
- c. All the general voting rights associated with issued securities of the company are held or controlled by persons contemplated in (1) and (2).*

Dari pengertian perusahaan kelompok tersebut terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Aspek ekonomi, bahwa perusahaan-perusahaan itu tersusun dalam suatu kerjasama kelompok/ *group* bersama-sama sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan ekonomi yaitu perkembangan dan keuntungan perusahaan.
- b. Aspek yuridis/ hukum, bahwa masing-masing perusahaan di dalam kelompok itu secara hukum berdiri sendiri terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga bertanggung jawab secara sendiri-sendiri terhadap pihak ketiga.

Perusahaan kelompok/ *group* tersebut sama halnya dengan persekutuan perdata. Pada persekutuan perdata, anggotanya adalah terdiri dari orang-orang, sedangkan perusahaan kelompok anggotanya adalah terdiri dari perusahaan-perusahaan, sehingga dalam proses pembentukannya tidak ada keharusan dalam bentuk formal tertentu, bahkan mungkin pihak ketiga belum tentu mengetahui bahwa suatu perusahaan merupakan anggota pada suatu kelompok perusahaan, sebagai konsekuensinya masing-masing perusahaan terhadap pihak ketiga bertanggungjawab sendiri-sendiri, sekalipun tidak menutup kemungkinan secara intern diantara anggota terikat ikut andil dalam bertanggungjawab. Dengan demikian, yang terpokok tujuan dalam perusahaan kelompok sebenarnya dari aspek ekonomi yaitu keuntungan perusahaan.

### **Eksistensi dan Perkembangan Perusahaan *Group* di Sektor Pertambangan**

Kebutuhan *supply* batubara akan meningkat dikarenakan dari total pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun oleh pemerintah dengan menggandeng pihak swasta, mayoritas (65%) pembangkit listrik tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Adanya *supply* batubara yang besar tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang mengincar sektor pertambangan sebagai tempat berinvestasi. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Indonesia biasanya berbentuk *group*. Tercatat terdapat 4 *group* besar yang bergerak dalam industri pertambangan Indonesia. 4 *group* besar ini merupakan perusahaan pertambangan batubara yang memiliki produksi batubara terbesar di Indonesia hingga saat ini. Keempat *group* perusahaan tersebut antara lain:

#### **a. *Group* Bakrie/Bumi**

Perusahaan ini awalnya bernama PT. Bumi Modern didirikan pada tanggal 26 Juni 1973 di Surabaya, Jawa Timur dengan modal awal sebesar Rp. 200.000.000,- pendirinya

adalah dua orang nasional yaitu Drs. Iamam Kadri Soeprapto, Mr. Achmad Soegianto dan satu perusahaan swasta nasional yaitu PT. Indonesia Modern Surabaya.<sup>1</sup>

Pada tahun 1997 melalui Bursa efek Indonesia, perusahaan ini menjual sebagian sahamnya kepada *public* dan saat ini itu namanya berubah menjadi PT. Bumi Modern Tbk. Pada bulan September Tahun 2000 kembali terjadi perubahan pada perusahaan ini yaitu modal awalnya ditingkatkan menjadi Rp. 10.000.000.000.000,- dan modal ditempatkan sebesar Rp. 9.702.000.000.000,- saat itu nama perusahaan juga berubah menjadi PT. Bumi Resources Tbk, pemegang sahamnya saat itu adalah *Long Haul Ltd. Minarak Labuan Ltd, Willow Finance dan Jimba Finance Ltd.*<sup>2</sup>

Pada tahun 2008 kembali terjadi perubahan kepemilikan saham, saat itu saham perusahaan ini dikuasai oleh PT. Bakrie Brothers Tbk (Indonesia), *Interventures Capital Pte Ltd Isingapore, Treasury Stock, SSB Obih Act Ishares Emerging Markets Index Fund*, PT. Reksadana Schorder Dana Prestasi Plus, dan *Credit Suisse International* dan Masyarakat Luas.<sup>3</sup>

Dari daftar anak perusahaan dan total aset *Group Bakrie* (Bumi) di atas, maka dapat dilihat bahwa PT. Bumi Resources Tbk. memiliki saham pengendali secara *absolute* terhadap anak-anak perusahaannya (*subsidiaries*), sehingga PT. Bumi Resources Tbk. dapat mengontrol, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab secara mutlak terhadap kegiatan operasional anak-anak perusahaannya.

Untuk memperluas jaringannya, PT. Bumi Resources Tbk. membentuk perusahaan *subholding* yaitu PT. Bumi Resources Mineral Tbk. (BRM). BRM memfokuskan diri sebagai induk perusahaan yang mengurus beberapa anak usaha yang bergerak dalam bisnis *non-batubara*. Pembentukan *subholding* ini tak lepas dari ekspansi yang dilakukan oleh PT. Bumi Resources Tbk. yang telah melakukan akuisisi beberapa perusahaan mineral non batubara, antara lain *Calipso Investment Pte Ltd* (99%), *International Minerals Company, LCC* (100%), *Lemington Investments Pte.Ltd* (99%), PT. Citra Palu Minerals (96,97%), PT. Dairi Prima Mineral (80%), PT. Multi Capital (99%), dan PT. Sarkea Prima Minerals (20%). Perusahaan-perusahaan tersebut selanjutnya menjadi anak dan/atau afiliasi dari PT. Bumi Resources Mineral Tbk.

Selanjutnya, PT. Bumi Resources Tbk. memiliki entitas pengendalian bersama terhadap PT. Kaltim Prima Coal. PT. Kaltim Prima Coal merupakan anak usaha PT. Bumi Resources Tbk. yang paling diandalkan untuk produksi batubara. PT. Kaltim Prima Coal berlokasi di Sangatta, Kalimantan Timur, memiliki cadangan batubara sebanyak 2,7 milyar ton. Terhadap PT. Kaltim Prima Coal, PT. Bumi Resources Tbk. memiliki pengendalian saham secara langsung sebesar 13,60%, melalui PT. Sitrade Coal (Sitrade) sebesar 32,40%, melalui Sangatta Holding Ltd (SHL) sebesar 9,50% dan melalui

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan PT. Bumi Resource Tbk Tahun 2015 dan 2015, *loc. cit*

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

Kalimantan Coal Ltd (KCL) sebesar 9,50%. Dengan demikian, PT. Bumi Resources Tbk. kepemilikan saham baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap PT. Kaltim Prima Coal sebesar 65%.

Selain itu, PT. Bumi Resources Tbk. juga memiliki kepemilikan saham secara langsung terhadap PT. Arutmin Indonesia sebesar 70%. PT. Arutmin Indonesia memiliki tambang batubara yang tersebar di wilayah Senakin, Kabupaten Kotabaru, Satui, Ata Merah, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, wilayah Kintap dan Asam di Kabupaten Tanah Laut yang semuanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Cadangan batubara yang dimiliki sebanyak lebih dari 1,5 milyar ton dan berkualitas tinggi dengan tingkat kalori yang tinggi yaitu 6.700 – 6.800 kilo kalori (kcal).

Untuk menambah ekspansi usahanya, PT. Bumi Resources Tbk. juga melakukan diversifikasi usaha dengan melakukan akuisisi perusahaan sektor Migas yaitu dengan mengakuisisi *Gallo Oil (Jersey) Ltd*. Tidak tanggung-tanggung, ekspansi ini dilakukan di luar Indonesia, yaitu di Negara Yaman. *Gallo Oil (Jersey) Ltd* merupakan blok minyak dan gas (migas) di Yaman. PT. Bumi Resources Tbk. mengambilalih *Gallo Oil* melalui aksi korporasi penerbitan saham baru (*rights issue*), sehingga PT. Bumi Resources Tbk. memiliki kepemilikan saham absolute sebesar 99,99% terhadap *Gallo Oil (Jersey) Ltd*.

Melihat uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa PT. Bumi Resources Tbk. melakukan ekspansi perusahaannya secara agresif baik ekspansi yang dilakukan secara langsung maupun ekspansi yang dilakukan melalui anak-anak perusahaannya atau secara tidak langsung. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa PT. Bumi Resources Tbk. memfokuskan diri melakukan ekspansi perusahaan pada sektor energi, baik di sektor pertambangan maupun di sektor Migas. Sehingga berdasar Undang-Undang Perseroan Terbatas, PT. Bumi Resources Tbk. memiliki tanggung jawab sebesar dan sebatas saham yang dimiliki.

#### **b. Group Adaro Energy**

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 28 Juli 2004,- dan modal ditempatkan dengan nama PT. Padang Karunia, dengan modal sebesar Rp 5.000.000.000,- dan modal ditempatkan sebesar Rp 1.250.000.000,- saat itu pemegang sahamnya adalah Ir. Theodore Permadi Rachmat dengan Boy Garibaldi Thohir, MBA. Akte perusahaan ini telah disahkan di Departemen Hukum dan HAM No. C-21493 HT.01.01. Tahun 2004 pada tanggal 26 Agustus 2004.<sup>4</sup>

Pada tanggal 18 April 2008, perusahaan ini meningkatkan modalnya menjadi Rp 8.000.000.000.000,- dan modal yang ditempatkan sebesar Rp 3.198.596.000.000,- dan merubah namanya menjadi PT. Adaro Energy Tbk. dan statusnya juga berubah menjadi perusahaan terbuka (Tbk), karena menjual sahamnya kepada *public*

---

<sup>4</sup> Laporan Tahunan PT. Adaro Indonesia, *loc. cit*

melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 34,83% dimana pada saat itu perusahaan dikuasai oleh beberapa perusahaan dan pemegang saham pribadi.<sup>5</sup>

Adaro merupakan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang merupakan generasi pertama di Indonesia sejak 16 Nopember 1982. Adaro memiliki masa kontrak 30 tahun sejak dimulainya produksi komersial pada tahun 1992 dan bisa diperpanjang 2 x 10 tahun. Adaro adalah pensuplai terbesar kebutuhan batubara dalam negeri, terutama untuk kebutuhan PLTU di pulau Jawa-Bali, industri semen dan industri kertas.<sup>6</sup>

Adaro adalah produsen batubara *thermal* kedua terbesar di Indonesia dan tercatat sebagai pemasok utama pasar batubara *thermal* global transportasi laut (*global seaborne thermal coal*). Adaro memiliki cadangan dan sumberdaya batubara sebesar 3,5 milyar ton dan menjalankan bisnis batubara terintegrasi mulai dari eksplorasi sampai pemasaran.<sup>7</sup>

Langkah besar Adaro yang tidak terlupakan sampai saat ini yaitu dimulai tahun 2009 lalu yang sukses melakukan penawaran saham perdana (IPO) dengan meraup dana sebesar Rp 12 triliun. Hingga kini rekor IPO tersebut belum terpecahkan dan menjadikan Adaro sebagai perusahaan dengan IPO terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>8</sup>

Setelah sukses melakukan pendapatan sebesar US\$ 2,7 milyar tahun 2010 lalu, kinerja Adaro terus mengalami peningkatan. Perusahaan ini tiada henti-hentinya melakukan ekspansi yang strategis melalui semua anak usahanya. Langkah ini ditempuh untuk dapat menjadi perusahaan tambang terbesar di Asia Pasific.<sup>9</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Ekspansi perusahaan *group* di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Hubungan terafiliasi ini diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan Rangkap dan tentang Kepemilikan Saham Silang. Hubungan afliasi yang diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh tersebut dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Pada akhirnya

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

pengaruh tersebut dapat mempengaruhi persaingan di pasar bersangkutan di industri tertentu. Sementara itu, penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa yang di pasar yang bersangkutan. Dari 5 (lima) perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu) perusahaan *group*, jumlah produksi batubaranya tidak mencapai 50%. Hal tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Irwandy, 2014. *Batubara Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm: 37.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 2008. *Hukum Perusahaan Kelompok dan Globalisasi Usaha (Concern)*. Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Dagang Internasional. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm: 1.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *loc. cit*.
- H.M.N Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan, hlm: 5.
- <https://www.saica.co.za/tabid/1444/itemid/1784/The-definition-of-a-group-of-companies-as-per-the.aspx>. Pada tanggal 2 September 2014.
- Laporan Tahunan PT. Adaro Indonesia, *loc. cit*
- Laporan Tahunan PT. Bumi Resource Tbk Tahun 2015 dan 2015, *loc. cit*
- M. Natzir Said, 1987, *Hukum Perusahaan Indonesia I*, Bandung: Alumni, hlm: 29.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm: 10.
- National Institute of Statistics and Economic Studies. "Group of companies" Diakses dari:
- R. Rochmat Soemitro, 1966, *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung:
- R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm: 17.
- Rista Rama Dhany. *Jero: Masa Depan Pengusaha Tambang Batu Bara Akan Cerah*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2014/03/07/161757/2518939/1034/jero-masa-depan-pengusaha-tambang-batu-bara-akan-cerah> pada tanggal 14 November 2014.
- Rista Rama Dhany. *Resmikan Proyek Listrik 35.000 MW, Jokowi: Ini Bukan Proyek Ambisius*. Diakses dari: <http://finance.detik.com/read/2015/05/04/125155/2904887/1034/resmikan-proyek-listrik-35000-mw-jokowi-ini-bukan-proyek-ambisius> pada tanggal 20 Juni 2015.
- Stephen A. Rhoades, *The Effect of Bank-Holding-Company Acquisitions of Mortgage Bankers on Mortgage Lending Activity*, *The Journal of Business*, Vol. 48, No. 3 (Jul., 1975), *The*
- Sulistiowati, 2009, *Keterikatan Induk Dan Anak Perusahaan Dalam Konstruksi Perusahaan Kelompok Dan Implikasinya Kepada Kelompok Ketiga Di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm: 39
- Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia*, *op. cit*, hlm: 19.

- Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm: 15
- The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA). *"The definition of a group of companies as per the new Companies Act has changed"*. Diakses dari:
- Wayne M. Gazur, *The Limited Liability Company Experiment: Unlimited Flexibility, Uncertain Role, Law and Contemporary Problems*, Vol. 58, No. 2, *Partnerships* (Spring, 1995), Duke University School of Law, hlm: 135